




P E N E T A P A N

Nomor 0059/Pdt.P/2017/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Cecep bin La Monde, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT 01 / RW. 02, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Ulfatriana Binti Abu Palenda, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT, 01/ RW. 2, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tanggal, 5 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0059/Pdt.P/2018/PA. Kdi, tanggal 15 Maret 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun Nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam.

Hal. 1 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



2. Bahwa pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juni 2014 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh wali nikah saudara kandung pemohon II yang bernama Firman, sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama Sadina dan Laigi dengan maskawin berupa 20 Boka Muna yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus Jejak sedang pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara sesusuan dan semenda.)
5. Bahwa selama pernikahan antar pemohon I dengan pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badda duhul) dan telah duikawuniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : Frsa Auliah, lahir 5 Desember 2004,
6. pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai Isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuannya oleh pemohon I dan pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan perkawinan pemohon I dan pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini pemohon I dan pemohon II membutuhkan akta nikah Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak dan urusan lainnya dari para pemohon. yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah.
9. Bahwa berdasarkan dengan alasan alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon.
9. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

Hal. 2 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PERIMER;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyataka sah pernikahan pemohon I (Cecep bin La Monde) dan pemohon II (Ulfatriana bin Abu Palenda) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kelurahan Gunung Jati Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
3. Membebankan biaya perkara menurut hokum.

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang Seadil-adilnya (ex a quo bono).

Bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, permohonan pemohon telah diumumkan di kantor pengadilan Agama Kendari dengan Nomor : 0059/Pdt.P/2018/PA.K.di tanggal 17 Maret 2018, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :

Sadina bin La Harusa, memberikan kesaksian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II, karena bertetangga dekat.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon melangsungkan perkawinan pada 28 Agustus 2017. di rumah orang tua pemohon II, di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon dikawinkan oleh Abu Palendas bapak kandung pemohon II sekaligus sebagai walid pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Haruedin bin La Muludu dan Sadina bin La Harusa
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut ada mahar berupa uang sejumlah 15 Boka Muna dibayar tunai serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah pemohon I, adalah jejak sedang pemohon II adalah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah cerai, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam karena tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai dasar untuk mendapatkan akta kelahiran anaknya dan sebagai alat bukti perkawinan antara pemohon I dan pemohon II;

Saksi kedua :

Haruddin bin La Maludu, saksi tersebut telah memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga dekat dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Agustus 2017. di rumah orang tua

Hal. 4 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



pemohon II di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah bapak kandung pemohon II sekagus bertindak sebagai wali pemohon II bernama Abu Palenda dan yang menjadi saksi nikah adalah nama Haruddin bin La Muludu bersama dengan Sadina bin La Harusa, serta ada mahar berupa uang sejumlah 15 Boka Muna dibayar tunai dan di saksi oleh segenap orang yang hadir.
- Bahwa saksi mengetahui setelah aqad nikah keduanya rukun damai tidak pernah cerai dan selama pernikahannya belum dikarunia anak
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum islam maupun menurut undang undang;

Bahwa saksi mengetahui maksud para pemohon mengajukan isbat nikah, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah sebagai dasar kelengkapan administrasi untuk pengurusan akte kelahiran anaknya nanti.

Bahwa, pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu tanggapan dan permohonan penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para pemohon mohon penetapan Isbat Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada 28 Agustus 2017 dengan maksud untuk

Hal. 5 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



dipergunakan sebagai dasar mendapatkan akta nikah dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan pemohon I dengan pemohon II, terjadi pada 28 Agustus 2017. di Kelurahan Gunung Sari , Kecamatan Kendari, Kota Kendari diaqadkan oleh Bapak kandung pemohon II yang bernama Abu Palenda, sekaligus bertindak sebagai wali pemohon II dan ada mahar berupa uang sejumlah 15 Boka dibayar tunai, serta disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Kelurahan Gunung Jati,Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada 28 Agustus 2017.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.

Hal. 6 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kelalaian pegawai pencatat nikah kantor KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهاءها**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para pemohon akan tetapi karena kelalaian pegawai pencatat nikah di Kantor KUA setempat

Menimbang, bahwa apabila perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan

Hal. 7 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



yang berkepanjangan karena para pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, , sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Cecep bin La Monde) dengan pemohon II (**Ulfatriana binti Abu Palenda**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 M. bertepatan dengan 22 Rajab 1439 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, oleh **Drs. Muh. Iqbal M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs H. Asnawi Semmauna** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, di damping oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Iqbal, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota,

ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000

Hal. 9 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 181.000

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Hal. 10 dari 10 hlm.Pen.No.0059/Pdt.P/2018/PA.Kdi